

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini fenomena kenakalan remaja makin meluas, bahkan hal ini sudah terjadi sejak dulu. Para pakar baik pakar hukum, psikolog, pakar agama dan lain sebagainya selalu mengupas masalah yang tak pernah habis-habisnya ini. Kenakalan Remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Masalah kenalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, di samping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, di sisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa

lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Namun pada kenyataannya orang cenderung langsung menyalahkan, menghakimi, bahkan menghukum pelaku kenakalan remaja tanpa mencari penyebab, latar belakang dari perilakunya tersebut.

Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Pertanyaannya : tugas siapa itu semua ? Orang tua-kah ? Sedangkan orang tua sudah terlalu pusing memikirkan masalah pekerjaan dan beban hidup lainnya. Saudaranya-kah ? Mereka juga punya masalah sendiri, bahkan mungkin mereka juga memiliki masalah yang sama. Pemerintah-kah ? Atau siapa ? Tidak gampang untuk menjawabnya. Tetapi, memberikan lingkungan yang baik sejak dini, disertai pemahaman akan perkembangan anak-anak kita dengan baik, akan banyak membantu mengurangi kenakalan remaja.

Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pernikahan usia remaja
- b. Sex pra nikah dan kehamilan tidak diinginkan
- c. Aborsi
- d. HIV/AIDS

e. Miras dan narkoba.

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, fresex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat diungkuri lagi, melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Hal ini semua bisa terjadi karena adanya faktor-faktor kenakalan remaja berikut:

- a. Kurangnya kasih sayang orang tua.
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
- c. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya.
- d. Peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif.
- e. Tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah.
- f. Dasar-dasar agama yang kurang
- g. Tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya
- h. Kebebasan yang berlebihan
- i. Masalah yang dipendam

Beberapa tips untuk mengatasi dan mencegah kenakalan remaja, yaitu :

- a. Perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun.
- b. Adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. contohnya: kita boleh saja membiarkan dia melakukan apa saja yang masih sewajarnya, dan apabila menurut pengawasan kita dia telah melewati batas yang sewajarnya, kita sebagai orangtua perlu memberitahu dia dampak dan akibat yang harus ditanggungnya bila dia terus melakukan hal yang sudah melewati batas tersebut.

- c. Biarkanlah dia bergaul dengan teman yang sebaya, yang hanya beda umur 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya. Karena apabila kita membiarkan dia bergaul dengan teman main yang sangat tidak sebaya dengannya, yang gaya hidupnya sudah pasti berbeda, maka dia pun bisa terbawa gaya hidup yang mungkin seharusnya belum perlu dia jalani.
- d. Pengawasan yang intensif terhadap media komunikasi seperti tv, internet, radio, handphone, dll
- e. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena disanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah.
- f. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman kepercayaannya¹

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Menurut kesepakatan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan

¹ Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta. Bernas, 19 September 2005.

dengan kesepakatan tersebut, sudah ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2018 berjumlah 12.305 orang lebih, data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak) penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya.

Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintah dalam Undang-undang Perlindungan Anak sudah menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal. Adalah sangat penting untuk

bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima.

Anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkoba atau juga mengurangi dampak dari bahaya narkoba dari pemakaian narkoba dari orang lain. Salah satu upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah.

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkoba semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Narkotika memang dapat memberikan manfaat dalam dunia kedokteran. Namun akan menjadi sangat berbahaya jika digunakan melebihi dosis yang ditentukan atau secara berlebihan. Remaja dengan keterbatasan pengetahuannya akan bahaya narkoba dapat terjerumus dalam penggunaan narkoba yang salah sehingga berdampak pada kesehatan fisik, kejiwaan, serta gaya hidup mereka.

Harus dilakukan upaya pencegahan agar remaja dapat memahami dan bertindak secara bijak terhadap bahaya narkoba.

Narkoba dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati (menenangkan, rileks, perasaan gembira, dan/atau perasaan bebas), perubahan pada pikiran (stres hilang, daya khayal meningkat), perubahan perilaku (meningkatkan keakraban, hambatan nilai hilang lepas kendali). Akan tetapi pengaruh ini sifatnya sementara dan sesudah itu timbul pengaruh sebaliknya seperti gelisah, cemas, perasaan tertekan, dan sebagainya. Pengguna narkoba merasa keluar dari masalah pada saat menggunakannya namun setelah pengaruhnya hilang, kembali menyadari bahwa masih dengan masalah yang dialami bahkan mungkin menimbulkan masalah baru.

Perilaku imitasi (meniru) yang kuat menjadi salah satu faktor penyebab keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin diterima dan diakui oleh kelompoknya membuat remaja mau melakukan apa saja untuk identitas kelompok tersebut. Rasa tidak ingin dibilang ketinggalan zaman dan tidak “gaul” membuat remaja lupa dan terlena dalam kesenangan sesaat yang menjerumuskan.

Dampak yang ditimbulkan oleh remaja pengguna narkoba berpengaruh pada kehidupan pribadi dan juga keluarganya. Bagi remaja yang masih berstatus sebagai pelajar narkoba dapat berpengaruh pada prestasi belajar. Motivasi belajar merosot, meningkatnya tindakan kenakalan, membolos, perkelahian, merusak, atau mencuri sesuatu untuk memenuhi keinginannya mengonsumsi narkoba. Sementara itu dampaknya pada keluarga adalah orang tua akan menjadi cemas,

perilaku anak pengguna narkoba biasanya akan berubah menjadi sensitif, kemarahan tak terkendali, memberontak, hidup bebas tanpa norma, dan antisocial

Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.²

Adapun upaya-upaya lain yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin, Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.

Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa, Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat siapa saja. Dengan

² “*Penyalahgunaan Narkoba dan Sanksinya*”. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap. Nadeak, Wilson. 1996,

berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi siapapun dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.

Pemerintah maupun instansi terkait telah banyak melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan dengan cara sosialisasi dan lainnya namun tidak nampak hasil yang besar, justru semakin banyak saja remaja yang terjerat dalam jurang narkoba.

Dalam upaya penanggulangan ini perlu peran aktif dari orang tua, guru dan masyarakat sekitar tempat tinggal remaja. Peran orang tua dalam pembinaan remaja sangatlah vital karena pendidikan moral, agama, dan pengetahuan berawal dari keluarga. Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan materi bagi anggotanya tetapi kurang memenuhi kebutuhan psikologis seperti perhatian, kasih sayang akan menyebabkan remaja merasa jenuh dan merasa kehilangan orang tempat mengadukan perasaan seperti kecewa, stress. Sehingga remaja mencari perhatian dan kebutuhan psikologis dari temannya, agar dalam bergaul dengan temannya, seorang remaja tidak terpengaruh hal-hal negatif pergaulan, maka adanya kontrol dari orang tua sangatlah penting walaupun sibuk dalam urusan kariernya.

Seorang guru yang ramah serta membuka diri untuk berdialog dengan remaja, akan membuka peluang bagi remaja untuk menyatakan tentang kesulitan/masalahnya sendiri. Sehingga seorang remaja dapat menemukan orang tua kedua selain di rumah dan akan membuat seorang remaja untuk dapat berpikir positif dan lebih aktif dalam kegiatan yang berdampak positif bagi dirinya,

Seperti aktif dalam ekstrakurikuler olah raga, keagamaan, kesenian dan lain sebagainya.

Dalam memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap remaja yang sedang tumbuh, orangtua hendaknya bersikap seimbang, seimbang antar pengawasan dengan kebebasan. Semakin muda usia anak, semakin ketat pengawasan yang diberikan tetapi anak harus banyak diberi pengertian agar mereka tidak ketakutan dengan orangtua yang akhirnya membuat mereka tetap melakukannya namun dengan sembunyi-sembunyi. Apabila usia makin meningkat, orangtua dapat memberi lebih banyak kebebasan kepada anak. Namun, tetap harus dijaga agar mereka tidak salah jalan. Menyesali kesalahan yang telah dilakukan sesungguhnya kurang bermanfaat.³

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan serta penanggulangan keterlibatan remaja dengan narkoba. Keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga berdampak pada kestabilan emosi dan proses mengenal jati diri seorang anak. Peran pengawasan orangtua yang bijaksana, tidak otoriter dan tanpa kekerasan dapat menumbuhkan rasa percaya diri remaja. Remaja akan menyadari dan merasakan kepedulian orang tua atau keluarga menjadi suatu tempat dimana mereka mendapatkan kehangatan.

Keluarga dapat menjadi salah satu agen sosialisasi mengenai bahaya penggunaan narkoba pada remaja. Menghindari narkoba bukan berarti remaja tidak boleh mengetahuinya. Bahkan dengan mengetahui narkoba maka remaja akan memahami bahaya yang mengancam jiwa dan masa depan mereka. Diharapkan

³ Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat

hal itu dapat membuat mereka menghindari barang haram tersebut. Bahkan remaja juga perlu mengetahui sanksi hukum apa yang diterima bagi orang yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba.

Disamping itu, lingkungan masyarakat juga turut bertanggung jawab dalam mengupayakan remaja bebas narkoba. Masyarakat harus peka terhadap maraknya peredaran narkoba dengan menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat serta upaya preventif dan cepat menindak lanjuti kasus-kasus remaja yang terlibat penggunaan dan peredaran narkoba. Kerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga sosial dengan melibatkan semua elemen masyarakat sangat penting karena narkoba adalah musuh bersama dan harus dihadapi secara bersama. Semua upaya dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa dari jerat narkoba. Kelak mereka yang akan meneruskan perjuangan pembangunan negeri ini. Mereka harus dipersiapkan menjadi generasi muda yang sehat, bermoral, dan berakhlak mulia. Para tokoh masyarakat hendaknya menyadari bahwa para pelajar memerlukan keterbukaan dan penghargaan terhadap mereka. Sehingga dalam kegiatan yang ada dimasyarakat hendaknya remaja diikutsertakan agar mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dalam masyarakat tersebut. Juga perlunya bimbingan terhadap kelompok remaja, seperti Karang Taruna dan pengembangan bakat remaja, karena bakat tersebut tidak hanya dan harus dikembangkan di sekolah melainkan juga diterapkan dalam masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan hidup bebas narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim tentang

Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja. Sehingga penulis member judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA (STUDI KASUS DI PENGADILAN JEPARA)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja ?
3. Apa saja yang menjadi kendala-kendala pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sebab-sebab dan latar belakang pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum dengan adanya pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis, diharapkan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini di perlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan lengkap yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat membantu dalam penulisan skripsi ini, sekaligus dalam pengolahan datanya, maka di pergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan pendekatan terhadap masalah yang hendak diteliti, penulis menggunakan metode pendekatan berbentuk Yuridis Sosiologis, yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan pelaku penyalahgunaan narkotika. Dan metode penelitian Yuridis Normatif maupun Yuridis Sosiologis secara induktif dimulai terhadap analisa putusan pengadilan tentang pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkoba yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkut dengan ketentuan tentang perceraian dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada remaja.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber penelitian adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang terkait, dengan sebelumnya telah mempersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari investarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari, literature/buku-buku, referensi yang membahas masalah pemidanaan narkoba, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, perundang-undangan yang membahas tentang narkoba, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainya yang berkaitan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan mengikat, terdiri dari :

1. Kitap Undang-undang Hukum Pidana
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
 3. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedi Ilmu Hukum.
4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Metode Kepustakaan, yaitu : mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen makalah seminar, dan lain-lain. Dalam hal ini salinan dalam putusan pengadilan tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja.

Metode ini digunakan untuk mencari data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja dan untuk mencari data

putusan pengadilan mengenai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja.

- b. Metode Wawancara, yaitu : mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dijadikan sumber data (responden). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara tentang dasar pertimbangan hukum Hakim tentang pelaku penyalahgunaan narkoba pada remaja tersebut. Cara ini dilakukan dengan tatap muka terhadap responden guna memperoleh data secara lisan, agar data-data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini. Maka responden sengaja mengambil orang-orang yang berkompeten kepada para Hakim tentang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja.

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data tentang pertimbangan hukum dan alasan dari majlis dalam pengambilan keputusan.

5. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu sesuatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat mengambil sesuatu kesimpulan yang kongrit tentang permasalahan yang akan di teliti dan di bahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data-data yang hanya mendasar pada nilai-nilai pada suatu hal bukan angka-angka, kemudian di dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data-data sebagai berikut ;

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk mengambil kesimpulannya.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti – bukti yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan, penulis bahas melalui uraian sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran dan latar belakang masalah

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
- 1.5 Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang meliputi

- 2.1 Landasan Teori
 - 2.1. Bagian Ladasan Teori
- 2.2 Kerangka Pikir

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang :

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Analisis Sistem

3.5 Pembahasanya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

LAMPIRAN - LAMPIRAN